

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas *Islamic Social Reporting* dikarenakan adanya tekanan dari luar perusahaan yakni tekanan sosial, politik dan ekonomi, sehingga pada situasi seperti ini perusahaan akan berusaha menyeimbangkan tuntutan yang ada dengan memikirkan strategi terbaik demi memenuhi keinginan masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat maka akan berdampak positif bagi perusahaan di masa mendatang.

Menurut Yusuf (2017) Menjelaskan Teori Legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan jawaban terhadap tekanan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sosial, kekuatan politik dan ekonomi. Menurut teori ini, perusahaan berusaha untuk mencari titik keseimbangan dalam menjalankan bisnis mereka dengan keinginan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimanakah perusahaan mereka dilihat oleh orang luar, dan apakah persepsi masyarakat terhadap perusahaan sangat penting dan bisa memengaruhi keberadaan perusahaan dalam waktu yang relatif lama.

Presepsi masyarakat juga bisa mengancam keberadaan perusahaan dalam meraih keuntungan, Sekiranya masyarakat tidak puas terhadap perusahaan disebabkan oleh sikap perusahaan yang tidak sah menurut undang-undang maka masyarakat berhak untuk melakukan protes atau melayangkan somasi terhadap perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu mekanisme atau sistem yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder*. Dalam penelitian ini Teori legitimasi mengimplikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan legitimasi dari masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Islam dan Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut iqbal dan Mirakhor (2008) Menyatakan Bahwa Pada Jantung Sistem ekonomi Islam terdapat peraturan abadi yang tak lekang oleh waktu yang ditentukan oleh Syariah, yang mempengaruhi perilaku dan output ekonomi. pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi. aturan tersebut adalah hasil dari keputusan yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu, yang harus sesuai syariah. Sistem ekonomi islam yang diadopsi ke dalam berbagai tempat mungkin akan bervariasi karena peraturan dan institusi ekonomi “sekunder” ini, namun peraturan dan institusi intinya akan selalu sama. Misalnya, walaupun beberapa negara Islam mungkin saling berbeda satu sama lain dalam hal kebijakan perdagangan luar negerinya, namun institusi

kewarisannya (hukum waris) tidak berbeda secara total antara satu masyarakat Islam dengan masyarakat Islam Lainnya. Dapat dikatakan islam menginginkan ekonomi yang sehat, dinamis, berkembang dan tidak menghalangi pencapaian tujuan Islam yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dianggap sehat apabila peraturan, institusi, organisasi dan operasi, serta perilaku individual dan kolektifnya, telah sesuai dengan syariah.

Menurut Hasan (2011) Menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi non-syariah yang membedakan diantara keduanya adalah prinsip-prinsip ekonomi. sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang di menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Pandangan ekonomi syariah ialah pandangan terhadap islam mengenai alam, kehidupan dan manusia yang berdasarkan akidah (*tauhid*). Prinsip-prinsip ini merupakan tiang penyangga yang kokoh dan permanen. Oleh karena itu ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang patuh pada kajian dan penelitian, sebab ia berasal dari syariat islam yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar landasan dan praktik nyata dalam menjalankan sistem ekonomi syariah.

Menurut Hasan (2011) menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik dasar (*Khasa'is al-asasiyyah*) yang membedakan dirinya dengan ekonomi lain. Sistem ekonomi syariah memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan sistem kapitalisme (*al-nizam al-ra'samali*) dan sistem sisoalisme (*al-nizam al-isytiraki*). Ekonomi syariah berdiri di atas

landasan akidah yang jelas, yang dari sanalah karakteristik, kedudukan dan sarannya. Dengan kata lain, ekonomi syariah berpijak pada *tasyri* ilahi yang pada muaranya mendefinisikan dan membatasi ciri-ciri dan karakteristik tersebut. Sebagai ajaran Islam, sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berasal dari perspektif ajaran Islam tentang alam, kehidupan dan manusia dan dari pemahaman keIslaman dan berbagai sumber syariah Islam.

Salih Humaid al-ali dalam Hasan (2011) Menyebutkan karakteristik ekonomi syariah antara lain berketuhanan (*ilahi-rabbani*), berkeakidahan (*aqdi*), berakhlak (*akhlaqi*), realistis (*waqi'i*), humanis universal (*insani alami*), seimbang antara kemaslahatan individu dan sosial (*tawazun bain maslahat al-fard wa al-mujtama*), unik dalam jenisnya (*farid fi nau'ih*), independen (*mustaqill 'an ghairih*), berorientasi tepat sasaran (*iqtisad muwajjih*), memandang uang sebagai sara, bukan tujuan (*al-mal fih wasiah wa laisa ghayah*). Berdimensi ibadah (*dzu tabi ta'abbudi*) dan memandang Allah sebagai pemilik, sedangkan manusia sebagai pengelola (*al-milkiyyah fih li Allah wa al-insan mustakhlaf fiha*). Seluruh karakteristik ini kemudian dirangkum menjadi tiga karakteristik utama yaitu Pertama. Ekonomi *ilahi-rabbani-aqdi*, kedua, ekonomi yang berwatak *ta'abbudi-akhlaqi*, ketiga ekonomi kemanusiaan universal dan realistis.

3. Bank Syariah

Bank secara umum dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, membedakan bank menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan Bank syariah.

Menurut Sudarsono (2013) Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang bersifat syariah yakni menjunjung tinggi prinsip syariah. usaha pokok dari perbankan syariah ialah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam sistem pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pada umumnya dalam usaha perbankan uang selalu berkaitan dengan bank sebagai dagangan utamanya.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasinya menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan kegiatan operasinya dengan sistem pembagian bunga, sistem bagi hasil dalam bank syariah ini meliputi pengembalian dan pembagian keuntungan dari bank kepada nasabah dan sebaliknya dari nasabah kepada bank pengelola dana nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa bunga atau riba adalah haram hukumnya bagi yang menerima ataupun yang memberikannya.

Menurut Sudarsono (2013) Fungsi dan Peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, namun islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Beberapa Tujuan dari Bank syariah, yaitu :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam agar terhindar dari praktek riba atau mengandung unsur *gharar* (tipuan) yang dapat memnberikan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi.
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan penghasilan serta pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi agar tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan yang signifikan kesenjangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik modal.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan dengan melakukan pembinaan nasabah seperti program pengembangan modal kerja maupun program pembinaan usaha bersama.

- e. Menjaga Stabilitas ekonomi dan moneter. Menghindari persaingan yang kotor atau tidak sehat antara lembaga keuangan karena diharapkan adanya bank syariah mampu mengoperasikan penyaluran dan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah islam.
- f. Untuk menyelamatkan umat islam terhadap ketergantungan kepada bank-non-islam atau non-syariah.

Menurut Sudarsono (2013) menyatakan bahwa bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, diantaranya ialah :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan Presentase dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank syariahnya hanyalah Allah semata.
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada

proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan penyimpanan yang pasti.

- e. Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi operasional perbankan dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain sebagai jembatan atau perantara antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga memiliki fungsi khusus yaitu fungsi amanah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan.

4. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* adalah standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah. Tujuan dari pelaksanaan *Islamic Social Reporting* ialah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan transparansi kegiatan dalam bisnis dengan menyediakan informasi yang jelas dan relevan sesuai dengan kebutuhan bagi pemangku kepentingan muslim. Hal ini diharapkan mampu menjadi faktor yang dapat mendukung *Stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Maali *et al.* (2006) *Islamic Social Reporting* dalam perspektif syariah terkait dengan pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh konsep Tauhid yang menegaskan bahwa segala sesuatu harus dipertanggung

jawabkan kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Konsep keadilan sosial meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan dan seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi.

Adapun dalam konsep kepemilikan, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan untuk *rahmatan lilalamin*. dengan meningkatnya pasar modal syariah, perusahaan yang termasuk dalam emiten syariah diharapkan menampilkan pula dimensi religius dalam pengungkapan laporan keuangannya. *Stakeholder* muslim mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan religius mereka (Othman dan Thani, 2010).

Hal ini dikarenakan model pelaporan tanggung jawab sosial yang dikembangkan dalam indeks *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini masih belum memenuhi informasi yang diperlukan dari perspektif syariah (Haniffa, 2002) AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menetapkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berisi *item-item* Standard CSR yang disesuaikan dengan perspektif syariah untuk memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas keuangan syariah.

karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT dengan tujuan memperoleh legitimasi dari Allah SWT semata.
- b. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus bertujuan untuk menyediakan informasi kepada seluruh *stakeholder* (baik *stakeholder* langsung maupun tidak langsung) dalam hubungannya dengan sejauh mana entitas syariah telah memenuhi kewajibannya terhadap seluruh *Stakeholder*. keberadaan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban, dilihat dari fungsi entitas syariah sebagai sebuah instrumen untuk merealisasikan tujuan syariah.
- c. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus menyertakan dimensi material dan spiritual yang terkait dengan kepentingan seluruh *stakeholder*. Pertimbangan kepentingan publik menjadi dasar dari pengungkapan.
- d. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus mengandung informasi kuantitatif dan kualitatif.

Beberapa peneliti mencoba mengembangkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang lebih disesuaikan dengan konsep akuntansi syariah dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terutama pada perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah. Instrumen

ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat keputusan ekonomi-religius yang lebih baik (Haniffa, 2002) Salah satu peneliti yang mengembangkan indeks *Islamic Social Reporting* adalah Haniffa (2002).

Haniffa (2002) mengembangkan *Islamic Social Reporting* (ISR) didasarkan pada tiga dimensi syariah yang saling terkait, yaitu: memperoleh Rahmat Allah SWT sebagai tujuan utama dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban masyarakat dan mencapai kesejahteraan dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap individu. Untuk itu, tujuan dari pengembangan *Islamic Social Reporting* adalah:

- a. Mendemonstrasikan akuntabilitas perusahaan tidak hanya kepada Allah SWT namun juga kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan transparansi aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan untuk kebutuhan spiritual dari pembuat keputusan muslim.

Berdasarkan tujuan tersebut, Haniffa (2002) mengembangkan lingkup pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dibatasi dalam 5 tema, yaitu: Keuangan dan Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan.

Othman *et al.* (2009) mengembangkan instrumen indeks milik Hanifa (2002) menjadi 6 Tema yang didalamnya berisikan *Item-item* indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan yang dianggap penting karena dapat memastikan apakah perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan aktivitas/transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Terkait dengan tema tata kelola perusahaan, perusahaan harus mengungkapkan semua aktivitas yang dilarang, seperti: praktek monopoli, penimbunan bahan pokok, manipulasi harga, perjudian dan segala aktifitas yang melanggar hukum.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR)

a. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah karakteristik spesifik perusahaan yang hampir selalu digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan sukarela. Menurut Othman *et al.* (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya yang berdampak pada pertumbuhan perusahaan, hal inilah yang dimaksud ukuran perusahaan.

Perusahaan yang bersekala atau berukuran besar akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggung jawabannya dan juga sebagai sarana perusahaan

dalam menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengoprasian perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian Othman *et al.* (2009), menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara lebih luas. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aktivitas dan pengalaman yang lebih banyak dan masalah yang lebih kompleks, sehingga secara rasional perusahaan yang lebih besar cenderung mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga perusahaan akan mendapat perhatian yang lebih dari publik, maka dari itu perusahaan besar cenderung mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Karena hal ini akan berdampak besar pula terhadap perusahaan.

a. Umur Perusahaan

Menurut Herawati (2015) Menyatakan bahwa Umur perusahaan menunjukkan lama suatu perusahaan berdiri dan beroperasi. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap bertahan dan mampu bersaing. Umur perusahaan sangat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka diharapkan semakin tinggi tingkat pengungkapannya. Semakin lama suatu perusahaan berdiri dan beroperasi maka masyarakat cenderung akan lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut. Perusahaan dengan usia yang lebih matang dengan pengalaman yang lebih tinggi akan

lebih banyak mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi tentang perusahaan.

Herawati (2015) Menyatakan adanya hubungan yang positif antara umur perusahaan dengan pengungkapan *Corporate social responsibility*. Penelitian lainnya yang menggunakan Umur Perusahaan adalah penelitian Santioso dan Devona (2012) menyatakan bahwa variabel Umur Perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*. Umur perusahaan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan, karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Semakin lama usia perusahaan, semakin luas pula hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Dengan semakin luasnya hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya, maka usia perusahaan memiliki hubungan konseptual yang kuat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Karakteristik yang paling jelas dari sebuah bank islam adalah adanya Badan Pengawas Resmi (*Legitimate Control Body*) atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Warde (2009) mendefinisikan Dewan pengawas Syariah adalah Badan pengawas Resmi yang bertujuan untuk menjamin bahwa sebuah Bank islam beroperasi sesuai dengan Syariah. Dewan Pengawas keagamaan semacam itu akan memperkuat kredibilitas bank dimata konsumennya, sehingga mendukung status ke-Islam-annya. adanya

sebuah Dewan Pengawas Syariah merupakan persyaratan untuk diakui sebagai anggota *Internasional Association of Islamic Banks* (IAIB) (Asosiasi Bank Islam internasional).

Dalam PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 disebutkan bahwa DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Aspek dari Independensi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.
- 2) Seluruh anggota DPS memiliki kompetensi pada bidangnya, integritas tinggi dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 4) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilaksanakan dengan memerhatikan semua rekomendasi dari komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.
- 5) Masa jabatan anggota DPS diatur paling lama yaitu sama dengan masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris.

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal

independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Mengawasi dan memberikan review pada pengembangan produk baru dalam pengoprasian bank syariah.
- 2) Meminta fatwa untuk produk baru yang belum ada fatwa sebelumnya kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Melakukan pengawasan dan review secara berkala terhadap sistem pelayanan bank yang serta melakukan pengawasan pada mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana.
- 4) Memastikan jalannya operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, pemberian pernyataan ini biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu yang termuat dalam laporan tahunan (*Annual Report*) bank yang bersangkutan.

c. Dewan Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya

dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama.
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
- e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Komisaris Independen juga wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1). Jumlah dewan komisaris independen akan sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas internal dan pemberi nasehat kepada direktur perusahaan. Sehingga semakin besar Jumlah komisaris independen yang berada dalam suatu perusahaan maka pengawasan internal dalam perusahaan akan semakin optimal.

Menurut Restu dkk (2017) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap perusahaan dikatakan semakin baik apabila Jumlah Dewan komisaris Independen semakin besar. Karena Komisaris Independen bersifat netral dan tidak berpihak atau memiliki kaitan dengan siapapun sehingga adanya Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu meminimalisir politik dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Dengan pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris Independen terhadap perusahaan, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Sikap

Independensi dari Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu membawa pengaruh positif dan sportif bagi perusahaan sehingga semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik dan selektif sehingga Perusahaan lebih Optimal dalam Mengungkapkan Pertanggungjawaban sosial perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Farook (2007) *On Corporate Social Responsibility Of Islamic Financial Institutions* Menyatakan bahwa standar ICSR yang direkomendasikan akan memberikan dasar yang seragam dan konsolidasi bagi IFI untuk melaksanakan perilaku ICSR. Lebih lanjut, diharapkan bahwa pengungkapan seperti yang direkomendasikan pada penelitian ini dari ketentuan-ketentuan ICSR dan kinerja ICSR dari IFI akan mengisi kesenjangan harapan yang telah lama dipegang tentang apa yang IFI "seharusnya" lakukan sebagai institusi Islam.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Othman, et al (2009) dengan judul penelitian *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia* menyatakan bahwa Ukuran, Profitabilitas dan Komposisi Dewan Berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab

sosial sedangkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial.

Penelitian Othman dan Thani (2010) Yang berjudul *Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia* Penelitian ini berusaha untuk mengukur tingkat *Islamic Social Reporting* yang dipraktekkan oleh perusahaan Malaysia yang disetujui oleh hukum yang terdaftar di Bursa Malaysia dalam laporan tahunan mereka. Studi ini mengarah pada kesimpulan pada tingkat akuntabilitas pada bagian perusahaan dengan cara kesesuaian mereka dengan syariah. Berdasarkan statistik deskriptif dari indeks pengungkapan, dapat disimpulkan bahwa tingkat *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam laporan tahunan perusahaan terpilih dianggap minim.

Penelitian khoirudin (2013) dengan judul penelitian *Corporate governance* dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan Bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di indonesia. Secara Parsial Variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian Ningrum dkk (2013) Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan variabel ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian lainnya mengenai *Islamic Social Reporting* juga dilakukan oleh Putri dan Yuyetta (2014) yang melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* di perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011-2012. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Surat Berharga Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Maulida dkk (2014) dengan penelitian yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* Menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan syariah di JII. Sedangkan variabel Profitabilitas dan variabel kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan syariah di JII.

Penelitian Rosiana dkk (2015) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Governance Score* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan studi empiris yang dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2010-2012, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Ukuran Perusahaan (*size*) yang diukur dengan Total Aset terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Tidak terdapat pengaruh antara Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Eksandy dan Hakim (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015 Menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Anggraini dan Wulan (2015) Mengenai Faktor Financial-Non Financial Dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menyatakan bahwa variabel *Size*, Profitabilitas, *Leverage*, Jenis Industri, dan Ukuran Dewan Komisaris terbukti signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social Reporting* (ISR).

Penelitian Ramadhani (2016) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014) Menyatakan Bahwa Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Marharani dan Yulianto (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan pengawas Syariah serta Kepatuhan Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

C. Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran perusahaan adalah karakteristik spesifik pada perusahaan yang sering digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Othman *et al.* (2009) Ukuran perusahaan merupakan salah

satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan pada perusahaan sehingga perusahaan semakin berkembang, hal inilah yang dimaksud ukuran perusahaan.

Menurut Maulida dkk (2014) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar tentunya telah melakukan aktivitas perusahaan yang lebih banyak, sehingga berdampak lebih luas terhadap masyarakat dan aktivitas perusahaan. Ukuran Perusahaan juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebab semakin besar Ukuran Perusahaan semakin banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut sehingga semakin banyak pula pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung maka semakin banyak pula informasi yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan informasi ini salah satunya dapat dipenuhi dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Ramadhani (2016) serta penelitian Eksandy dan Hakim (2016) Menemukan adanya hubungan positif antara Ukuran Perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Rosiana dkk (2015) serta Putri dan Yuyetta (2014) yang menemukan adanya hubungan positif antara Ukuran Perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh Umur perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Menurut Herawati (2015) menyatakan bahwa Umur Perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Dengan demikian Umur Perusahaan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi perusahaan, Umur Perusahaan dapat dikatakan memiliki kaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang berumur lebih dewasa tentunya memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Santioso dan Devona (2012) menyatakan bahwa variabel Umur Perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Nasir dkk (2013) dan Herawati (2015) yang menyatakan bahwa Umur Perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin lama usia perusahaan berdiri, semakin luas pula hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Warde (2009) mendefinisikan Dewan pengawas Syariah adalah Badan pengawas Resmi yang bertujuan untuk menjamin bahwa sebuah Bank Islam beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas keagamaan semacam DPS akan memperkuat kredibilitas bank di mata konsumen dan para pemegang saham, karena mendukung status ke-Islaman bank. Sehingga keberadaan dewan pengawas syariah akan sangat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sebab Dewan Pengawas Syariah memerlukan informasi terkait pengoperasian perusahaan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum untuk bahan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tindakan pada perusahaan.

Penelitian Ramadhani (2016) dan Ningrum dkk (2013) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) yang menemukan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dengan adanya Dewan Pengawas Syariah diharapkan akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hipotesis ke tiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh Jumlah Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Restu dkk (2017) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap perusahaan dikatakan semakin baik apabila Jumlah Dewan Komisaris Independen semakin besar. Karena Komisaris Independen bersifat netral dan tidak berpihak atau memiliki kaitan dengan siapapun sehingga adanya pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris Independen terhadap perusahaan, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin optimal karena dapat adanya komisaris independen dapat meminimalisir kecurangan, kepentingan politik maupun informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Sikap Independensi dari Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu membawa pengaruh positif dan sportif bagi perusahaan sehingga semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris Independen, maka pengawasan


terhadap perusahaan akan semakin baik dan selektif sehingga Perusahaan lebih Optimal dalam Mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian Santioso dan Chandra (2012) serta penelitian Badjuri (2011) Menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Setyarini dan Paramitha (2011) serta penelitian Awalia dkk (2015) yang menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. berdasarkan uraian teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4: Jumlah Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah.

D. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Ukuran Perusahaan (*size*), Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Dewan Komisaris Independen adalah variabel independen dalam penelitian ini sedangkan *Islamic Social Reporting* adalah variabel dependen.



Gambar 2.1 Model Penelitian